



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RASANA E TIMUR  
KOTA BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 38/PP.04.1-BA/5272/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RASANA E TIMUR KOTA BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA,**

ttd.

**MURSALIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



**NINING AGUSYUNI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RASANA E TIMUR  
KOTA BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RASANA E TIMUR KOTA BIMA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	RIDWAN	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	DODU	DODU RT.008/RW.003 KEL.DODU KEC. RASANA E TIMUR
2	ERLIN SUCI YANTI	PEREMPUAN	RASANA E TIMUR	DODU	DODU I RT.013/RW.005 KEL. DODU KEC. RASANA E TIMUR
3	FARUK	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	DODU	DODU II RT.006/RW.002 KEL. DODU KEC. RASANA E TIMUR
4	RAMLI	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	KODO	KODO II RT.001/RW.001 KEL. KODO KEC. RASANA E TIMUR
5	RINI DARIATNI JAUHARI	PEREMPUAN	RASANA E TIMUR	KODO	KODO I RT.007/RW.003 KEL. KODO KEC. RASANA E TIMUR
6	RAHMATULAILI	PEREMPUAN	RASANA E TIMUR	KODO	KODO I RT.009/RW.004 KEL. KODO KEC. RASANA E TIMUR
7	FIRDAUS ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	KUMBE	KUMBE RT.005/RW.002 KEL. KUMBE KEC. RASANA E TIMUR
8	MUHLIS	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	KUMBE	KUMBE RT.006/RW.002 KEL. KUMBE KEC. RASANA E TIMUR
9	RIZKI RIZMAWAN	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	KUMBE	SABALI RT. 010/RW.003 KEL. KUMBE KEC. RASANA E TIMUR
10	ABDUL HARIS	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	LAMPE	LAMPE I RT.001/RW.001 KEL. LAMPE KEC. RASANA E TIMUR
11	YULIATUN HASANAH	PEREMPUAN	RASANA E TIMUR	LAMPE	JL. JURUSAN SAPE LAMPE I RT. 002/RW.001 KEL. LAMPE KEC. RASANA E TIMUR
12	SITI ROHANI	PEREMPUAN	RASANA E TIMUR	LAMPE	LAMPE II RT.009/RW.004 KEL. LAMPE KEC. RASANA E TIMUR
13	ROFIMANSYAH	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	LELAMASE	LELAMASE RT.011/RW.003 KEL. LELAMASE KEC. RASANA E TIMUR
14	YENI HARYANI	PEREMPUAN	RASANA E TIMUR	LELAMASE	LELAMASE RT.006/RW.002 KEL. LELAMASE KEC. RASANA E TIMUR
15	NAHWAN	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	LELAMASE	LELAMASE RT. 002/RW.001 KEL. LELAMASE KEC. RASANA E TIMUR
16	AHYAR	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	NUNGA	NUNGA RT. 003/RW. 001 KEL. NUNGA KEC. RASANA E TIMUR
17	USTI KHAMAH	PEREMPUAN	RASANA E TIMUR	NUNGA	KABANTA RT. 010/RW. 004 KEL. NUNGA KEC. RASANA E TIMUR
18	SAIDIN	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	NUNGA	NUNGA RT. 004/RW. 002 KEL. NUNGA KEC. RASANA E TIMUR
19	DAHLAN	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	OI FO'O	OI FO'O RT.003/RW.002 KEL. OI FO'O KEC. RASANA E TIMUR
20	YUYUN INDRAWATI	PEREMPUAN	RASANA E TIMUR	OI FO'O	OI FO'O RT.003/RW.002 KEL. OI FO'O KEC. RASANA E TIMUR
21	AMIRULLAH	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	OI FO'O	OI FO'O RT.010/RW.005 KEL. OI FO'O KEC. RASANA E TIMUR

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
22	ANHAR	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	OIMBO	OIMBO RT.011/RW.004 KEL. OIMBO KEC. RASANA E TIMUR
23	IMAM NAJIMUDDIN	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	OIMBO	OIMBO RT.010/RW.004 KEL. OIMBO KEC. RASANA E TIMUR
24	M. ASY SYUKROY	LAKI-LAKI	RASANA E TIMUR	OIMBO	JLN. IR. SOETAMI RT.003/RW.001 KEL. OIMBO KEK. RASANA E TIMUR

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 20 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

NINING AGUSYUNI